**Kajian Akuntansi Zakat Menuju *Good Zakat Governance***

**Nuraenun Fitri\*, Lince Bulutoding, Muh. Akil Rahman**

1,2,3 Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

**Abstract,** *this study aims to examine the application of zakat, infaq and alms accounting at the Indonesian Zakat Initiative (IZI) of South Sulawesi and analyze the appropriateness of the application of zakat, infaq and alms accounting practices based on PSAK 109 and analyze the application of zakat accounting in realizing good zakat governance. This study uses a qualitative method with a case study approach. The research data collection technique was carried out through interviews and supported by secondary data in the form of financial reports. The results showed that the South Sulawesi IZI recording system used a single entry system and a cash basis recording system. Overall, IZI of South Sulawesi has not implemented zakat accounting practices as required by PSAK 109, especially in terms of presentation and disclosure. Good zakat governance in the financial reporting sector at IZI South Sulawesi has not yet been achieved PSAK 109 has not been implemented.*

**Keywords: *Zakat, Infaq and Alms, Accounting for Zakat, PSAK 109, Good Zakat Governance***

**Abstrak,** *Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Laznas Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sulsel dan menganalisis kesesuaian penerapan praktik akuntansi zakat, infak dan sedekah berdasarkan PSAK 109 serta menganalisis penerapan akuntansi zakat dalam mewujudkan good zakat governance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara dan didukung dengan data sekunder berupa laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pencatatan IZI Sulsel menggunakan sistem single entry dan menggunakan sistem pencatatan cash basis. Secara keseluruhan IZI Sulsel belum menerapakan praktik akuntansi zakat seperti yang disyaratkan PSAK 109 utamanya dalam hal penyajian dan pengungkapan. Good zakat governance dibidang pelaporan keuangan pada IZI Sulsel masih belum tercapai karena belum diterapkannya PSAK 109.*

**Keywords: *Zakat, Infaq dan Sedekah, Akuntansi Zakat, PSAK 109, Good Zakat Governance***

**Pendahuluan**

Di tengah-tengah masyarakat Indonesia terlihat adanya permasalahan kesenjangan dalam penerimaan pendapatan masyarakat, ketidakadilan dan ketimpangan kesejahteraan dalam masyaraat. Situasi semacam ini, pada dasarnya akan dapat dicegah dan minimalisir melalui penerapan satu sistem pengelolaan pengumpulan zakat, pendistribusian dan penggunaan zakat secara tepat guna dan tepat sasaran, sesuai tuntutan dalam agama islam dan juga dengan penerapan prinsip dan ilmu ekonomi, manajemen, akuntansi dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien (Yuskar, 2013). Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya yaitu *mustahiq* (Siptiaprawira et al., 2015).

Zakat, infaq dan sedekah sebagai instrument fiskal dalam sistem ekonomi Islam, mempunyai potensi dalam menghentikan permasalahan kemiskinan. Melalui peran kelembagaan, ketiga instrumen yakni zakat,infaq dan sedekah dapat dikemas menjadi program pengentasan kemiskinan yang bernilai edukatif, religious, social dan kewirausahaan (Setiariware, 2013). Laporan keuangan lembaga amil menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasionalnya, yaitu dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana ZIS. Ketentuan zakat yang diatur dalam Islam menuntut pengelolaan zakat (Amil) harus akuntabel dan transparan. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung. Ketidakpercayaan donator (*muzaki dan munfiq*) disebabkan dalam transparansinya laporan penggunaan dana ZIS yang dikelola Amil kepada masyarakat. Oleh karena itu, aturan pelaporan penggunaan dana zakat diperlakukan pada semua Amil di Indonesia. Transparansi laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan *muzakki*, ketika kualitas transparansi laporan keuangan semakin baik maka tingkat kepercayaan *muzakki* pada lembaga amil zakat juga semakin meningkat (Nasim & Romdhon, 2014).

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansin Keuangan (PSAK) 109 yeng bertujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam dan meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan pada BAZ dan LAZ yang ada di Indonesia. Menurut Roziq dan Yanti, (2015), akuntansi zakat merupakan akuntansi yang digunakan oleh lembaga pengelola zakat yang telah disahkan oleh pemerintah baik berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun berbentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selain itu, pemerintah Indonesia mendukung kegiatan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dengan membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Tujuannnya supaya organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah dapat menjalankan fungsinya baik sesuai agama maupun Negara (Pujianto & Asrori, 2015). Euforia reformasi, fenomena boomingnya industry keuangan syariah hingga terbitnya UU Pengelolaan zakat telah berhasil mendorong pengembangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) ke arah lebih professional, transparan, akuntabel dan terkoordinasi. Meskipun masih ada kekurangan di sana-sini yang perlu dievaluasi lagi, tapi sejauh ini sudah berjalan dengan lebih baik bila dibandingkan di era sebelum reformasi (Istutik, 2013). Kemampuan untuk memberikan informasi yang terbuka seimbang dan merata kepada *stakeholders* terutama mengenai pengelolaan keuangan adalah salah satu kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas dan aksesibilitas lembaga (Nurabiah et al., 2019).

Dari beberapa faktor penyebab belum optimalnya zakat tersebut sebagian besar terkait dengan faktor sistem dan kelembagaan. Dalam hal ini, Organisasi Pengelola Zakat sebagai Amil memiliki peran yang sangat strategis untuk memberdayakan zakat dan mendukung tegaknya rukun Islam. Namun hal ini bisa tercapai jika sistem pengendalian internal yang efektif, dimana dapat berperan dalam terwujudnya tata kelola zakat yang baik (*good zakat governance*). Lembaga Amil Zakat dikatakan memiliki sistem tata kelola zakat yang baik apabila telah menerapkan akuntabilitas dan transparansi yang diwujudkan melalui sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang baik dan benar. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang menarik untuk dikaji mengenai praktik Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Laznas Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sulsel berdasarkan PSAK 109 dalam mewujudkan *good zakat governance.*

**Tinjauan Literatur**

*Shariah Enterprise Theory* dikembangkan berdasarkan metafora zakat berkarakter keseimbangan. Berawal dari metafora amanah sebagai kiasan untuk melihat, memahami dan mengembangkan bisnis telah diungkapkan dalam rangka mencari bentuk organisasi yang lebih humanis, emansipatoris, transedental dan teological metafora ini memberikan implikasi yang fundamental terhadap konsep manajemen dan akuntansi. Bagian yang terpenting dan yang utama dari *Shariah Enterprise Theory* yang harus mendasari setiap penetapan konsepnya adalah kesadaran akan Allah adalah pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh alam. Maka dari itu sebagai penerima amanah, manusia hanyalah memiliki hak guna pakai dan bukannya hak milik, sehingga dituntut adanya pertanggungjawaban dalam menggunakan amanah (Soedarso, 2013).

Teori *Stewardship* digunakan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam menjalankan tugasnya, OPZ bekerja secara amanah dalam menerima zakat dan menyalurkannya kepada *mustahik* (penerima zakat). Hal ini dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *muzakki* (*principal*). OPZ tidak berorientasi pada kepentingan mereka sendiri dalam pengelolaan dan pengembangan dana zakat namun memposisikan dirinya sebagai *sreward* untuk kepentingan *mustahik* dan *muzakki* (Lathifah, 2019). Teori ini menemukan bahwa bila kesuksesan organisasi dapat tercapai dengan kinerja organisasi yang efektif dan efisien maka akan memberikan kepuasan *stakeholder* dan pengelola organisasi.

**Akuntansi Zakat PSAK 109**

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok yaitu, penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi yang disediakan (Bulutoding & Anggeraeni, 2018). Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Tujuan akuntansi zakat adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya. PSAK 109 tentang akuntansi zakat bertujuan guna terwujudnya keseragaman pelaporan dan kesederhanaan pencatatan, sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Menurut Megawati & Trisnawati (2014), yang menyatakan bahwa penerapan PSAK 109 bertujuan memastikan bahwa organisasi pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah dan seberapa jauh organisasi pengelola zakat memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya.

Laporan keuangan Amil yang diatur khusus dalam PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah harus mempunyai komponen yaitu: neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

***Good Zakat Governance***

Sistem *good zakat governance* atau sistem tata kelola zakat yang baik sangat dibutuhkan dalam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Tata kelola yang baik dapat diperlukan oleh LAZ untuk meningkatkan kinerja secara professional dalam rangka memenuhi kepentingan *stakeholders.* Menurut Permana & Baehaqi (2018), prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dapat diadopsi oleh LAZ dan dianggap paling mapan baik ditinjau dari teori maupun praktiknya terdiri atas lima aspek, yaitu: Keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*), dan Kewajaran dan Keadilan (*fairness*). Namun, dalam penelitian ini penulis hanya mengambil dua aspek yaitu akuntabilitas dan transparansi.

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan/organisasi harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan/organisasi harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan.

Organisasi harus memepertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu organisasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan *stakeholders*. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

**Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Jln. Tamalate, No. 3, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Pendayagunaan dan Staf Bagian Keuangan IZI Sulsel. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari data internal IZI Sulsel.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data studi dokumen atau kepustakaan dan wawancara yang dilakukan secara terarah dan mendalam. Proses tersebut dapat dijelaskan dalam tiga tahap yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pengujian keabsahan data penelitian disebut juga dengan uji kredibilitas dimana uji ini digunakan untuk menjamin kualitas data yang ditemukan di lapangan. Uji kredibilitas yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

**Hasil dan Pembahasan**

Laznas IZI Sulsel menghimpun dana zakat, infaq dan sedekah dari masyarakat, pengusaha, perusahaan/instansi yang berkewajiban membayar zakat. Laznas IZI Sulsel mengelola berbagai jenis dana zakat seperti zakat fitrah, zakat mal, zakat perdagangan, zakat perusahaan, zakat profesi/penghasilan, zakat pembangunan, zakat pertanian, zakat investasi dan zakat perniagaan. Sementara untuk infaq dan sedekah terdiri dari infaq dan sedekah terikat. Petugas IZI Sulsel dalam melakukan penghimpunan dana dengan cara melakukan pengecekan dana yang diterima dari *muzakki* sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Apabila dalam proses pengecekan dana zakat, terdapat kriteria penentuan zakat tidak terpenuhi maka dana yang diterima *muzakki* tersebut akan diakui sebagai dana infaq dan sedekah. Laznas IZI Sulsel menghimpun dana dari *muzakki*  melalui beberapa layanan untuk memudahkan *muzakki* dalam melakukan pembayaran zakat yaitu layanan langsung, layanan jemput zakat, dan layanan via transfer.

Pendistribusian dana yang dilakukan oleh IZI Sulsel dilakukan dengan menyerahkan dana zakat, infaq dan sedekah kepada *mustahiq* yaitu fakir, miskin, muallaf, gharimin, fisabilillah, dan amil. Sebelum mendistribusikan zakat, Laznas IZI Sulsel terlebih dahulu melakukan pendataan mustahik. Pendataan ini bertujuan agar dana zakat tersebut tersalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendayagunaan IZI Sulsel Bapak Jumhar yang menyatakan bahwa:

“Terkait dengan pendistribusian zakat, kami melakukan survey terlebih dahulu, datang langsung ke rumahnya, survey langsung. Jadi, kita *assessment* langsung, berinteraksi langsung dengan orangnya, ada masalah apa, setelah itu kalau betul-betul dia mendesak, betul-betul dia berhak menerima zakat, barulah kami menyalurkan dana zakat tersebut.”

Pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah pada Laznas IZI Sulawesi Selatan dikemas melalui beberapa program yang aktif digerakkan sejak resmi *spin-off* dari PKPU pada tahun 2015 lalu dengan membawa *tagline* “memudahkan saudaramu, dimudahkan urusanmu”, Laznas IZI Sulawesi Selatan berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani para *muzakki* dengan *mustahik*, tujuannya agar bisa membangun kebersamaan antara hartawan dan para dhuafa khususnya karena kepedulian sosial.

**Praktik Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah di Laznas IZI Sulsel**

Proses pencatatan yang dilakukan IZI Sulsel berasal dari bukti penerimaan dana dari para muzakki, bukti tersebut berisi nama pemberi zakat, tanggal penerimaan, alamat, tanda tangan, jumlah dana yang dizakati dan peruntukan dananya. Inilah yang menjadi bukti yang selanjutnya akan dicatat ke dalam jurnal sesuai dengan jumlah yang tercatat dalam bukti. Proses pencatatan yang dilakukan IZI Sulsel dimulai dari proses pengumpulan bukti-bukti transaksi terkait penerimaan dan penyaluran dana zakat yang kemudian dicatat dalam laporan harian khusus internal audit. Pencatatan ini kemudian dimasukkan ke dalam laporan harian untuk dibuatkan laporan bulanan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bagian Keuangan IZI Sulsel Ibu Nurul Hidayah yang menyatakan bahwa:

“*Muzakki* yang melakukan pembayaran selanjutnya akan diberikan form setoran zakat yang diisi oleh *muzakki* tersebut yang terdiri atas tiga lampiran. Form pertama diberikan ke Bagian Keuangan IZI, form kedua sebagai arsip untuk CRM, form ketiga untuk *muzakki*. Selanjutnya form yang diterima Bagian Keuangan di input di sistem DAF.”

Proses pencatatan transaksi IZI Sulsel tidak menggunakan jurnal khusus. IZI Pusat telah menyiapakan sebuah *software* yang mempermudah Cabang IZI untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi. *Software* tersebut adalah DAF, dimana perangkat lunak tersebut mempermudah Cabang IZI untuk mengetahui perubahan dana terkini dan menjadi acuan untuk menyusun laporan keuangan Cabang IZI. Proses pencatatan akuntansi IZI Sulsel menggunakan sistem terkomputerisasi yang disebut dengan DAF. Hasil dari sistem ini berupa akun-akun dan saldo buku besar yang bersumber dari transaksi yang telah di input. Sistem ini terhubung langsung dengan IZI Pusat sehingga IZI Pusat lebih mudah dalam melakukan pengawasan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bagian Keuangan IZI Sulsel Ibu Nurul Hidayah yang menyatakan bahwa:

“Dalam menyusun laporan keuangannya IZI, kita ikuti pedomannya Pusat. Jadi, Pusat yang menetukan sistem pencatatannya seperti ini, kita menggunakan DAF itu dari Pusat. Pusat yang menentukan sistematika pencatatannya di Cabang itu seperti apa”

Sistem pencatatan transaksi IZI Sulsel akan dilakukan pada saat dana zakat, infak dan sedekah tersebut diterima dari *muzakki*. Sedangkan untuk penerimaan dana non halal akan diakui dan dicatat sebagai bunga bank yang terpisah dari dana zakat, infak dan sedekah. Proses pencatatan harian yang diterapkan oleh IZI Sulsel masih tergolong sederhana dan masih menggunakan *single entry* dimana ketika terjadi penerimaan dana zakat, infak/sedekah akan langsung tercatat di kolom penerimaan dan secara otomatis menambah saldo dana zakat dan begitu juga ketika terjadi penyaluran dana zakat akan dicatat sebagai pengurangan dana zakat dan otomatis mengurangi saldo dana zakat. Cara sederhana yang digunakan IZI Sulsel tersebut dikategorikan sebagai sistem akuntansi *cash basis* : perubahan saldo kas = penerimaan kas – pengeluaran kas. *Cash basis* memiliki keunggulan karena dapat mencerminkan pengeluaran yang aktual, riil, dan objektif (Santoso, 2010). Selajutnya dengan mengacu pada seluruh pencatatan tersebut akan menjadi acuan dalam proses penyusunan laporan keuangan dana zakat infaq dan sedekah tahunan oleh IZI Sulsel.

Dalam praktiknya, proses pencatatan laporan keuangan IZI Sulsel dimulai dengan pengumpulan bukti transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dana zakat, infaq dan sedekah yang selanjutnya dari bukti tersebut dicatat sesuai dengan jenis dana yang diterima, dimana dalam pencatatan IZI Sulsel hanya melakukan pembukuan menggunakan *single entry*, ketika terjadi penerimaan zakat, infaq/sedekah langsung dicatat dan diakui sebagai kas masuk sedangkan ketika menyalurkan dana zakat, infaq/sedekah yang disalurkan secara tunai dalam bentuk penyaluran langsung maupun melalui program yang diprogramkan maka akan dicatat sebagai kas keluar. Padahal idealnya bila mengacu pada pencatatan berdasarkan PSAK 109, jika ada penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq/sedekah maka pencatatannya sebagai berikut:

Penerimaan Dana Zakat

Kas – Dana Zakat xxx

Dana Zakat xxx

Penyaluran Dana Zakat

Dana Zakat xxx

Kas – Dana Zakat xxx

Dari jurnal diatas, bahwa penerimaan kas dana zakat, infaq/sedekah akan menambah dana zakat, infaq/sedekah dan penyaluran dana zakat akan mengurangi kas dana zakat, infaq/sedekah yang disebut dengan sistem pencatatan *double entry*, dimana transaksi dicatat dua kali pada debet dan kredit. Dengan seperti ini akan mempermudah penyusunan laporan keuangan karena perhitungan yang akurat dan berkesinambungan keuntungan (kredit) dan kerugian (debit). Sedangkan pencatatan yang dilakukan oleh IZI Sulsel hanya menerapkan metode *single entry*, pencatatan sistem tersebut memang sederhana dan mudah dipahami, namun tidak menghasilkan laporan keuangan yang lengkap karena sulit menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi dan sulit dikontrol.

**Kesesuaian Praktik Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa praktik akuntansi zakat, infaq dan sedekah belum terstandarisasi sesuai dengan PSAK 109. Laporan keuangan yang dibuat oleh IZI Sulsel hanya berupa laporan rekapitulasi penghimpunan dana zakat, infak/sedekah dan laporan penyaluran dana. Padahal idealnya laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 ada lima jenis, yaitu: neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, proses akuntansi yang disyaratkan oleh PSAK 109 meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

PSAK 109 menjelaskan bahwa pengakuan awal penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan oleh IZI Sulsel adalah *cash basis* yang mengakui transaksi dan peristiwa ekonomi lainnya pada saat kas atau setara kas diterima. Dana zakat, infak dan sedekah dicatat dalam sistem sesuai dengan besaran dan jenis dana yang diterima dan akan menjadi penambah dana zakat, infak dan sedekah. Jika dana tersebut dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima. Sedangkan jika dalam bentuk aset non kas maka sebesar nilai wajar aset non kas tersebut. Metode ini dilakukan atas dasar pengertian bahwa dana zakat, infaq dan sedekah yang dikumpulkan dan disalurkan secara langsung sebagai kas. Dari penjelasan tersebut, dapat dianalisis bahwa dari sisi pengakuan dana zakat, infaq dan sedekah pada Laznas IZI Sulsel telah sesuai dengan PSAK 109, akan tetapi sistem pencatatan yang dilakukan masih menggunakan sistem pencatatan *single entry*. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bagian Keuangan IZI Sulsel Ibu Nurul Hidayah yang menyatakan bahwa:

“Saat ini kami masih menggunakan pencatatan sederhana karena lebih mudah dan untuk perhitungan penerimaan zakat seperti zakat nonkas seperti beras maka kami mencatatnya senilai harga di pasaran.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penentuan nilai aset nonkas juga telah sesuai dengan PSAK 109 yang menyatakan bahwa penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan nilai pasar. Jika harga pasaran tidak tersedia maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar yang sesuai dengan PSAK. Selanjutnya, PSAK 109 menyatakan bahwa jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing *mustahik* ditentukan oleh Amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan Amil. Dari kebijakan pengelola IZI Sulsel telah sesuai dengan prinsip syariah IZI Sulsel menggunakan dana yang berasal dari kas kecil yang berasal dari dana amil. Amil memimiliki bagian sebesar 12,5 % dari keseluruhan penerimaan dana zakat. Persentase atau jumlah bagian untuk masing-masing *mustahik* ditentukan oleh Amil sesuai dengan Undang-Undang dan Dewan Syariah. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendayagunaan IZI Sulsel Bapak Jumhar menyatakan:

“Persentase dana yang kita lakukan sesuai dengan Perundang-undangan dan Dewan Syariah. Porsi pembagian dana yang diberikan kepada Amil sebesar 12,5 %. Sebagai contoh misalkan ada perusahaan yang ingin berdonasi zakat, maka secara otomatis dia ada pemotongan hak Amil namanya. Nanti hak salurnya itu yang kita salurkan setelah dipotong 12,5 %.

Penyaluran dana zakat oleh IZI Sulsel disalurkan kepada *mustahik* dengan kebijakan program juga diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan dalam bentuk kas. Sementara dari sisi penyaluran/pengeluaran dalam bentuk aset nonkas tidak terdapat pada IZI Sulsel karena dari keterangan Staf Bagian Keuangan IZI Sulsel bahwa Amil hanya menerima dana zakat tunai, namun, bila menerima zakat nonkas juga akan dicatat sesuai dengan harga aset tersebut.

PSAK 109 menjelaskan bahwa Amil menyajikan dana zakat, infak dan sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Penyajian dana zakat, infak dan sedekah IZI Sulsel disajikan dalam laporan penghimpunan dan penyaluran dana yang dilaporkan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu periode pertama dari bulan Januari sampai Juni dan periode kedua dari bulan Juli sampai Desember. Dalam pelaporannya IZI Sulsel menyajikan dana zakat, infak dan sedekah dan dana Amil secara terpisah. PSAK mensyaratkan Lembaga Amil Zakat menyajikan laporan posisi keuangan, namun, IZI Sulsel tidak membuat laporan posisi keuangan (neraca). IZI Sulsel hanya membuat laporan penghimpunan dan penyalurannya saja.

Pengungkapan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang memadai mengenai hasil aktivitas suatu organisasi. PSAK 109 mensyaratkan setiap Organisasi Pengelola Zakat melakukan pengungkapan mengenai aktivitas lembaga yang dituangkan dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyaluran dana zakat, infak dan sedekah, kebijakan mengani pembagian dananya, penentuan nilai wajar yang digunakan jika menerima dana dalam bentuk aset nonkas dan dana nonhalal, pengungkapan mengenai hubungan istimewa, serta hal lain yang dianggap penting dan perlu diungkap. IZI Sulsel tidak mengungkap hal-hal yang disyaratkan dalam PSAK 109 mengenai pengungkapan kebijakan-kebijakan aktivitas pengelolaannya yang disyaratkan oleh PSAK untuk dicantumkan yang selanjutnya dinarasikan dalam catatan atas laporan keuangan

Dalam konteks pengukuran, kebijakan zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima telah ditetapkan oleh IZI Sulsel. Skala prioritas penyaluran, dan penerima zakat IZI Sulsel ditetapkan oleh pengurus berdasarkan prioritas kebutuhan *mustahik* dengan menyesuaikan kondisi penerima zakat. Prioritas utama penyaluran kepada fakir miskin dan penyandang cacat yang membutuhkan bantuan sosial dan kesehatan, fii sabilillah yang berjuang di jalan Allah, muallaf yang baru masuk Islam dan hak Amil dengan persentase yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Selanjutnya untuk kebijakan pembagian antara dana Amil dan dana non Amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan. Dana Amil yang menjadi hak Amil sebesar 12,5 % yang mana persentase ini belum ditampilkan dalam catatan atas laporan keuangan, karena IZI Sulsel saat ini tidak memiliki catatan atas laporan keuangan.

Sedangkan untuk rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung *mustahik* telah ditampilkan pada Laporan Rekapitulasi Penyaluran Dana Berdasarkan Program oleh IZI Sulsel. Secara nominal ditampilkan biaya operasional IZI Sulsel dan dana yang langsung diterima oleh *mustahik* dari program sosial, pendidikan, kesehatan, SDM, dan program keagamaan yang masing-masing menyalurkan kepada *mustahik* sesuai dengan tujuan program tersebut.

Adapun untuk pengungkapan dana infaq/sedekah juga diatur dalam PSAK 109 pada pembagian antara dana Amil dan dana non Amil atas penerimaan dana infaq/sedekah seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan. Pengungkapan terkait dana infaq/sedekah tersebut perlakuannya sama dengan dana zakat. Sementara itu untuk rincian jumlah penyaluran dana infaq/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infaq/sedekah, perlakuannya juga sama dengan pengakuan dana zakat.

**Akuntansi Zakat dalam Mewujudkan *Good Zakat Governance***

*Good zakat governance* atau tata kelola zakat yang baik sangat dibutuhkan dalam Organisasi Pengelola Zakat. Tata kelola yang baik diperlukan untuk meningkatkan kinerja secara professional dalam rangka memenuhi kepentingan *stakeholders*. Tujuan zakat pada hakikatnya adalah untuk menjamin keadilan distribusi harta, mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat yang tidak mampu. Agar pengelolaan zakat sesuai dengan tujuannya, maka zakat harus dikelola secara baik, amanah dan professional (Hasbar & Kurnia, 2009).

Keterbukaan dalam pengelolaan Lembaga Amil Zakat sangat mutlak dibutuhkan, karena apa yang dikelola oleh lembaga tersebut adalah dana yang bersumber dari masyarakat dan untuk masyarakat kembali. Salah satu bentuk transparansi yaitu berupa pelaporan keuangan. Laporan keuangan ini nantinya akan menjadi alat bantu untuk mengungkapkan transaksi korporasi beserta kinerjanya kepada *stakeholders* secara transparan. Hal ini diperlukan sebagai korporasi untuk menjaga terlaksananya prinsip transparansi dan juga sebagai bentuk tanggungjawab lembaga terhadap keselamatan dana yang dipercayakan kepada Lembaga Amil Zakat tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bagian Keuangan Ibu Nurul Hidayah yang menyatakan bahwa:

“Bentuk pertanggungjawaban dan transparansi IZI dapat dilihat pada web-webnya. Bisa juga kalau dia donatur pribadi atau perusahaan yang berdonasi ke IZI, kita ada laporannya juga. Kita laporkan dihimpunnya berapa, terus kita buatkan RABnya seperti itu.”

Menurut Harahap (2012)), bahwa tujuan dari akuntansi syariah adalah untuk mengungkapkan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan dan akuntabilitas dari transaksi yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bagian Keuangan IZI Sulsel Ibu Nurul Hidayah yang menyatakan bahwa:

“Dana zakat harus dikelola secara secara jelas dan professional. Hal ini sangat diperlukan oleh IZI Susel dalam sistem administrasinya yang tetap menyuguhkan laporan-laporan yang transparan dan relevan kepada masyarakat.”

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendayagunaan IZI Sulsel Bapak Jumhar yang menyatakan bahwa:

“Salah satu bentuk transparansi dari IZI yaitu berupa pelaporan keuangan. Dimana laporan keuangan ini menjadi alat bantu untuk mengungkapkan transaksi korporasi beserta kinerjanya kepada *stakehlders* secara transparan.”

Salah satu bentuk pertanggung jawaban lainnya dari suatu lembaga dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yaitu pengelolaan dana dari lembaga amil tersebut harus bersifat transparan dan akuntabel. Semakin transparan dan akuntabel Organisasi Pengelola zakat tersebut maka semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat terhadap Organisasi Pengelola Zakat (Rahman, 2015). Sebagai lembaga yang mengelola dana dari masyarakat, IZI tentu saja dituntut untu mengaplikasikan sistem tata kelola lembaga yang baik dan bersih. Agar sistem tata kelola tersebut tercapai, maka IZI harus mempunyai sistem pertanggungjawaban yang baik kepada semua *stakeholders* seperti pendistribusian dana zakat berupa laporan keuangan dan laporan kegiatan kepada semua *stakeholders.* Akuntabilitas dapat diukur dengan berpedoman pada tiga hal yaitu pertanggung jawaban dana publik, penyajian yang tepat waktu dan adanya audit dari pemerintah atau lembaga eksternal (Indrarini & Nanda, 2017).

Bentuk pertanggungjawaban dan transparansi IZI Sulsel tidak hanya melalui laporan keuangan, tapi juga lebih berfokus pada penginformasian kepada *muzakki* mengenai pengalokasian dana zakat dan infak/sedekah. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Jumhar yang menyatakan bahwa:

“selama ini kami sudah melakukan yang namanya transparansi, karena setiap kegiatan yang diadakan oleh IZI, kami selalu melaporkannya kepada *muzakki* dengan cara menyuratinya.”

Berdasarkan keterangan diatas, IZI Sulsel telah memenuhi tugasnya untuk tetap akuntabel dan transparan, namun jika dilihat dari penyajian laporan keuangannya masih kurang akuntabel dan transparan karena belum sesuai dengan PSAK 109. Hal ini sejalan dengan penelitian Abdurahim et al., (2018) yang menyatakan bahwa supaya memilki akuntabilitas yang baik dan *auditable* maka LAZ harus mengacu pada PSAK 109 tentang Lembaga Amil Zakat Infak/Sedekah. Sistem akuntansi yang baik diharapkan pengelolaan zakat oleh OPZ akan menjadi lebih efektif, efisien, dan lebih transparan (jelas sumber dan penggunaan dana zakat) serta lebih akuntabel (dapat dipertanggung jawabkan) (Rahman, 2015). Penerapan PSAK 109 merupakan salah satu alternatif dalam mewujudkan *good zakat governance*. PSAK 109 memuat aturan-aturan dalam membuat penyajian tata kelola zakat yang baik dalam laporan keuangan.

**Kesimpulan**

Proses pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh Laznas IZI Sulsel bersumber dari bukti transaksi dari kegiatan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah yang selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Sistem pencatatan yang diterapkan IZI Sulsel masih menggunakan sistem pencatatan *single entry* dan pengakuan dana zakat, infak dan sedekah oleh IZI Sulsel dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basis*) yaitu pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan. *Good zakat governance* pada Laznas Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sulsel masih belum tercapai, karena PSAK 109 belum diterapkan secara umum. Organisasi pengelola zakat dikatakan memiliki sistem *good zakat governance* apabila telah menerapkan akuntabilitas dan transparansi. Dimana keduanya dapat diwujudkan melalui sistem pembukuan dan pelaporan yang baik dan benar. Pembukuan yang baik dan benar dapat dicapai apabila IZI Sulsel telah menerapkan akuntansi zakat seperti yang disyaratkan PSAK 109. Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Sulsel dalam hal penyusunan laporan keuangan sebaiknya mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 109 dan standar akuntansi yang terkait serta sesuai dengan syariah islam guna tercapainya *good zakat governance* di bidang pelaporan keuangan. Kedepannya sebaiknya IZI Sulsel menerapkan sistem pencatatan *double entry* dimana transaksi ekonomi dicatat dua kali pada debit dan kredit. Dengan diterapkannya sistem pencatatan *double entry* maka akan memudahkan IZI Sulsel dalam penyusunan laporan keuangan akhir periode. Untuk peneliti selanjutnya, peneliti memberikan saran agar menambah objek penelitian yang dikaji agar dapat memperoeh perbandingan mengenai penerapan PSAK 109 antara satu organisasi pengelola zakat dengan organisasi pengelola zakat lainnya.

**Daftar Pustaka**

Abdurahim, A., Sofyani, H., & Wibowo, S. A. (2018). Membangun Good Governance di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZ): Pengalaman Dua LAZ Besar di Indonesia. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *12*(1), 45–64. https://doi.org/10.18326/infsl3.v12i1.45-64

Bulutoding, L., & Anggeraeni, W. (2018). *Akuntansi Zakat: Kajian PSAK 109 (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Makassar).* *11*(23), 23–37.

Handayani Soedarso, E. (2013). Penilaian Kinerja Fisik (Materi) Koperasi Syari’Ah Menurut Perspektif Shari’Ate Enterprise Theory Dengan Nilai Tambah Syari’Ah Dan Zakat Sebagai Indikator. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *1*(3), 194. https://doi.org/10.17509/jrak.v1i3.6701

Harahap. (2012). *Akuntansi Syariah; Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Rajawali Pers.

Hasbar, H. M., & Kurnia, N. G. S. (2009). Analisis Implementasi Good Corporate Governance Dan Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan. *Ilmiah*, *38*, 101–117.

Indrarini, R., & Nanda, A. S. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, *8*(2), 166–178. http://journal.unesa.ac.id/index.php/aj

Istutik. (2013). Analisis Implementasi Akunatnsi Zakat dan Infak/Sedekah (Psak: 109) pada Lembaga Amil Zakat di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Aktual*, *2*(1), 19–24.

Lathifah, N. (2019). Perancangan Sistem AZIS (Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah) Pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Menghasilkan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Integratif*, *02*(01), 1–25.

Megawati, D., & Trisnawati, F. (2014). Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *17*(1), 40–59.

Nasim, A., & Romdhon, M. R. S. (2014). Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, Dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Bandung). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *2*(3), 550–561.

Nurabiah, Pusparini, H., Fitriyah, N., & Mariasi, Y. (2019). Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah ( Studi pada Badan). *Jurnal Riset Akuntansi*, *18*(1), 22–56.

Permana, A., & Baehaqi, A. (2018). Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance Agus Permana Ahmad Baehaqi. *Al-Masraf(Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)*, *3*(2), 117–131.

Pujianto, & Asrori. (2015). Implementasi PSAK 109 Di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*, *4*(1), 1–9. https://doi.org/ISSN 2252-6765

Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infak DAN Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *6*(1), 141. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164

Roziq, A., & Yanti, W. (2015). Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, *11*(2), 20. https://doi.org/10.19184/jauj.v11i2.1263

Setiariware, A. M. (2013). *Analisis penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada laz (lembaga amil zakat) dompet dhuafa cabang makassar*.

Siptiaprawira, Y., Hayati, S., & Nurfadillah. (2015). yodi Siptiaprawira, Sri Hayati dan Nurfadillah.pdf. *Prosiding Penelitian SPeSIA*, 1–7.

Yuskar. (2013). *Kajian Efektivitas Pengelolaan Zakat sebagai Suatu Usaha Untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan di Kota Padang*. *8*.